

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK  
MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memperoleh Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Destya Ade Rahayu**

**Nim : 502015297**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA  
ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG  
KETENAGAKERJAAN



Nama : Destya Ade Rahayu  
Nim : 502015297  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing Skripsi :  
Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Palembang, Maret 2019

DI SETUJUI OLEH TIM PENGUJI :  
Ketua : Hendri S, SH., M. Hum

Anggota: 1. Reny Okpirianti, SH., MH

2. Rusniati, SE., SH., MH

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hl. Sri Suatmiati, SH., M.Hum  
NBM/NIDN/791348/0006046009

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DESTYA ADE RAHAYU

NIM : 50 2015 297

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK  
MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

METERAI  
TEMPEL  
#5079AFF514568537  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
*Destya*  
DESTYA ADE RAHAYU

**ABSTRAK**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK**  
**MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN**  
**OLEH**  
**DESTYA ADE RAHAYU**

Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 menegaskan: Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Ketentuan seperti ini merupakan perlindungan hukum terhadap anak, bukan terhadap pekerja anak. Pelarangan oleh Pasal 68 ini bertujuan agar tidak ada pekerja anak. Karena pelanggaran ini tidak bersifat mutlak, melainkan ada beberapa pengecualian, maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Konsekuensinya harus ada perlindungan hokum baik untuk pekerja anak yang keberadaannya dimungkinkan oleh undang-undang tersebut.

Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hokum terhadap pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan dan juga untuk mengetahui dan memahami hak-hak pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami perlindungan hokum terhadap pekerja anak menurut undang-undang ketenagakerjaan adalah harus ada izin tertulis dari orang tua atau walinya, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau walinya hanya boleh melakukan pekerjaan ringan, waktu kerja maksimal 2 (tiga) jam perhari, waktu kerja harus siang hari, pekerjaan yang dilakukan oleh anak tidak boleh mengganggu waktu sekolah, harus ada jaminan keselamatan kerja, harus ada jaminan kesehatan kerja, ada hubungan kerja yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hak-hak pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan adalah: hak kelangsungan hidup, hak atas perlindungan, hak untuk berkembang.

Kata kunci: Perlindungan hokum terhadap pekerja anak.

## **KATA PENGANTAR**

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN”**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

6. Ibu Heni Marlina, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku Papa (Yusrin Denseri) dan Mama (Riananda) tercinta, terima kasih banyak yang tak terhitung atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, nasihat dan ketulusannya dalam mendidik penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya.
9. Kakanda dan Adinda (Utami Pratiwi, Suwardiyansyah, Aleyda Suci Maharani dan M. Rizky Wahid) sebagai tempat curahan hati selama ini, terima kasih atas kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.
10. Sahabat seperjuanganku Rr. Lussy L.O, Riska Ayu, Yuniar Sari Rusera, Masayu Mazna dan yang lainnya Terima kasih atas kebersamaan selama ini semua proses perjuangan yang kita lalui akan menjadi kenangan yang tidak terlupakan.
11. Seseorang terkasih yang selalu memberi waktu dan semangat penulis.
12. Untuk fandomku BTS (Jungkook, RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin dan V).
13. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara materil maupun moril.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Palembang, Maret 2019

Penulis,

DESTYA ADE RAHAYU

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB 1. I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tenaga Kerja .....	10
B. Hak dan Kewajiban Pekerja .....	11
C. Tenaga Kerja Anak .....	23
D. Pengertian Perlindungan Anak .....	25

	E. Pengertian Anak .....	26
BAB III.	PEMBAHASAN	
	A. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak	
	B. Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan .....	30
	C. Hak-hak Pekerja Anak Menurut	
	D. Undang-undang Ketenagakerjaan .....	47
BAB IV.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	51
	B. Saran-saran .....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dibahas pertama sebagai perwujudan perlindungan hukum untuk pekerja anak. Sebagaimana telah diuraikan di dalam Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pekerja anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun yang bekerja dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Frase “hubungan kerja” dalam pengertian tentang pekerja anak tersebut bermakna penting, sebab konsekuensi hukum antara bekerja di dalam dan di luar hubungan kerja amat berbeda. Salah satu konsekuensi hukum itu adalah bahwa anak yang bekerja di luar hubungan kerja tidak termasuk pengertian pekerja anak tersebut. Pembatasan ini tidak bermakna untuk mempersempit ruang lingkup perlindungan hukum untuk anak yang melakukan pekerjaan, melainkan bermakna untuk analisis hukum.

Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah”.

Frase “berdasarkan perjanjian kerja” ini dipertegas oleh Pasal 50 yang menegaskan: “Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”.

Dua pasal ini menegaskan bahwa hubungan kerja hanya terjadi karena perjanjian kerja. Jika yang melakukan pekerjaan di dalam satu hubungan kerja adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun, maka yang berhubungan kerja dengan pengusaha adalah anak. Unsur yang melekat pada hubungan kerja adalah (1) hubungan hukum, (2) pengusaha, (3) pekerja atau buruh, (4) pekerja, (5) upah, dan perintah. Jika lima unsur ini melekat pada suatu peristiwa hukum, maka peristiwa hukum tersebut disebut sebagai hubungan kerja. Jika pada unsur pekerja atau buruh melekat unsur usia di bawah 18 tahun, maka terdapat hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja anak.

Salah satu pembentuk hubungan kerja adalah perintah. Meskipun “perintah” merupakan unsur khas sebagai pembentuk hubungan kerja, peraturan perundang-undangan, baik sebelum maupun sesudah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 lahir, tidak memberikan batasan yang tegas. Tidak ada kriteria pasti mengenai unsur “perintah” ini, tetapi keberadaannya sebagai unsur pembentuk hubungan kerja tidak diragukan. Tidak ada perintah tidak ada hubungan kerja, dalam kaitan ini Soetiksno mengatakan bahwa “apabila tidak ada ketaatan kepada pengusaha, maka tidak ada hubungan kerja”.<sup>1</sup> Bukan merupakan keharusan bahwa kekuasaan untuk memberikan perintah itu dilaksanakan secara nyata, melainkan cukup bahwa perintah itu mungkin dilaksanakan menurut hukum.<sup>2</sup> Adanya relevansi yang amat kuat antara ketaatan dan perintah menjadikan *Burgerlijk Wetboek (BW)* memberikan sanksi kebatalan perjanjian kerja antara suami dan isteri. Pasal 1601 menegaskan: “Suatu perjanjian kerja antara suami isteri adalah batal”.

---

<sup>1</sup>Soetiksno, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, tanpa penerbit, hlm. 84

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 86

Adanya keseimbangan atau kesetaraan antara suami dan isteri menjadikan hubungan kerja antara suami dan isteri tidak konstruktif menurut hukum, sebab di dalam hubungan kerja harus ada (1) pihak yang memerintah, dan (2) pihak yang diperintah.

Ketentuan paling dasar di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 68. Pasal ini menegaskan: “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Ketentuan seperti ini merupakan perlindungan hukum terhadap anak, bukan terhadap pekerja anak. Pelarangan oleh Pasal 68 ini bertujuan agar tidak ada pekerja anak. Karena pelanggaran ini tidak bersifat mutlak, melainkan ada beberapa perkecualian, maka Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Konsekuensinya harus ada perlindungan hukum yang baik untuk pekerja anak yang keberadaannya dimungkinkan oleh undang-undang tersebut.

Ada dua wujud perlindungan hukum untuk pekerja anak di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu pembatasan dan pelarangan. Pembatasan merupakan persyaratan yang dibebankan kepada pengusaha atau pihak-pihak tertentu jika ada pekerja anak, sedangkan pelarangan merupakan peniadaan hal-hal tertentu jika ada pekerja anak.

Secara mendasar Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak menghendaki adanya pekerja anak. Menghadap kesenjangan yang amat lebar antara kenyataan banyak jumlah pekerja anak dan keadaan ideal yang dicita-citakan oleh hukum, pembentuk undang-undang memberikan kesempatan adanya pekerja anak. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 69 ayat (1), Pasal 70 ayat (1). Berikut ini adalah rumusan masing-masing pasal tersebut.

Pasal 69 ayat (1): “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan

pekerja ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial”.

Pasal 70 ayat (1): “Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagi dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang”.

Pasal 71 ayat (1) : “Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya”

Pasal 68 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Tiga pasal tersebut di atas merupakan pengecualian terhadap Pasal 68, dan pengecualian ini merupakan pembatasan. Dari pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa hanya dalam hal-hal tertentu saja anak dapat melakukan pekerjaan, yaitu (a) pekerja ringan untuk anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, (b) pekerjaan ditempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan, dan (c) pekerja untuk mengembangkan bakat dan minat. Terhadap masing-masing pengecualian ini dilekatkan berbagai persyaratan. Pelekat berbagai persyaratan yang merupakan pembatas ini merupakan wujud perlindungan terhadap pekerja anak.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN”.

## **B. Permasalahan.**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan ?
2. Apa-apa sajakah hak-hak pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan;
2. Untuk mengetahui dan memahami hak-hak pekerja anak menurut Undang-undang Ketenagakerjaan.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum adalah: merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam rangka untuk menegakkan peraturan hukum guna melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan porsinya, tidak terkecuali anak yang melakukan pekerjaan. Perlindungan hukum bagi pekerja yang terkait dengan suatu badan atau lembaga diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Tenaga Kerja adalah: Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>
3. Hak-hak pekerja anak adalah:
  - hak atas kelangsungan hidup
  - hak atas perlindungan.

---

<sup>3</sup>Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm.15

## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut undang-undang ketenagakerjaan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

### 1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

### 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

### 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>4</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tenagakerja, tenaga kerja anak, pengertian perlindungan anak, pengertian anak.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut undang-undang ketenagakerjaan, dan juga mengenai hak-hak pekerja anak menurut undang-undang ketenagakerjaan.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini memaparkan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku:**

Abdul R Budiono, *Hukum Perburuhan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Bagong Suryanto, *Pekerja Anak Dan Kelangsungan Pendidikannya*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003

Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Gunawan Kartasapoetra, *Hukum Perburuhan Pancasila Dalam Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Armico, Bandung, 1983

Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Soetikno, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Tanpa Tahun

Zaklah Derajat, *Perawatan Jiwa Anak-anak*, Bulan Bintang, 1976

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

### **Jurnal:**

Lilik HS, *Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak*, Dalam Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Indonesia, Jakarta, 2006

MG. Endang Sumiarni, *Perlindungan Hak Asasi Anak*, Dalam Justitia Et Pax, Vol 23 Nomor 2, Desember 2003